

**TRATEGI PEMERINTAH DESA MENUR SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :

Ika Akroma Matswa

NIM. 49401900036

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA MENUR SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh :

Ika Akroma Matswa

NIM. 49401900036

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Akroma Matswa
NIM : 49401900036
Program Studi : D-III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA


Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

“STRATEGI PEMERINTAH DESA MENUR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat orisinal) bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini , maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.



Semarang, 23 Desember 2021
Yang Menyatakan,



(Ika Akroma Matswa)
NIM.49401900036

HALAMAN PENGESAHAN


Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Ika Akroma Matswa

Nim : 49401900036

Program Studi : D3 Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Strategi Pemerintah Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Ika Akroma Matswa
Nim : 49401900036
Program Studi : D3 Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Strategi Pemerintah Desa Sebagai Upaya
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penguji 2,



Sri Sulistyowati
2022.02.02
09:08:37
+07'00'

Sri Sulistyowati, SE.,M.Si
NIK. 21143017

Semarang, 2 Februari 2022

Penguji 1,



Ahmad Rudi Yulianto, SE.,M.Si
NIK. 211415028

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi



25 Juli 2022

Mutoharoh, SE.,M.Sc
NIK.211418030

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Menur Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” dengan tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti. Laporan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.


1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Mutoharoh, SE., M.Sc selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan Tugas Akhir Ini.
4. Ibu Provita, SE., M.Si.Ak.,CA selaku Dosen Wali

5. Kedua Orang Tua tercinta Ibu Kartini dan Bapak Rokimin yang senantiasa mendoakan, merawat, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta memberi dukungan penuh hingga mencapai pada titik saat ini.
6. Teman – teman seperjuangan kelas D-III Akuntansi Angkatan 2019 khususnya kelas B dan sahabatku siwing. Terimakasih sudah mendukung dan menjadi bagian dari cerita saya selama menempuh program Diploma. Semoga kedepannya bisa mencapai harapan dan impian kita, sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai kesalahan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar Laporan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.

Akhir kata, Semoga Laporan Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi almamater pada khususnya, dan pembaca pada umumnya

Semarang, 23 Desember 2021
Penulis,




Ika Akroma Matswa

ABSTRAK

Tugas akhir ini untuk mengungkapkan strategi Pemerintah Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak Pemerintah Desa Menur yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan judul tugas akhir penulis untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data secara mendalam agar memperoleh gambaran riil yang terjadi di Desa Menur. Pengamatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pengamatan deskriptif. Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan (1) strategi Pemerintah Desa Menur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui 3 (tiga) cara, yaitu bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Mranggen, mengoptimalkan seluruh Perangkat Desa, mendatangi langsung Wajib Pajak (2) Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Menur dalam melaksanakan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan yaitu sikap dan respon masyarakat yang kurang terhadap petugas pemungut pajak.


Kata Kunci : strategi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Desa



ABSTRACT

This final project is to reveal the strategy of the Menur Village Government, Mranggen District, Demak Regency in increasing public awareness to pay Land and Building Tax. The data for this final project were obtained from observations, documentation and direct interviews with the Menur Village Government concerned and related to the title of the author's final project for further processing in depth data in order to obtain a real picture of what happened in Menur Village. This observation uses a qualitative approach with the type of descriptive observation. The results of observations and interviews show (1) the strategy of the Village Government is to increase public awareness of paying Land and Building Tax through 3 (three) ways, namely collaborating with the Mranggen District Government, optimizing all Village Apparatuses, directly visiting Taxpayers (2) Obstacles faced The Menur Village Government in implementing a strategy to increase public awareness of paying land and building taxes, namely the attitude and response of the community that is less towards tax collectors.

Keywords: strategy, Land and Building Tax, Village Government



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Gambaran Umum Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	10
2.1.4 Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	11
2.1.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	12
2.1.6 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	13
2.1.7 Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
2.2 Gambaran Umum Kesadaran Wajib Pajak	14
2.2.1 Pengertian Kesadaran.....	14

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.....	15
2.2.4 Langkah-langkah Membangun Kesadaran Wajib Pajak	16
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Lokasi dan Objek Tugas Akhir	19
3.3 Sumber Data.....	20
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.5 Metode Analisis	22
BAB IV	23
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum.....	23
4.1.1 Sekilas Profil Kantor Kelurahan Desa Menur.....	23
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Kelurahan Desa Menur	23
4.2 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Desa Menur	24
4.3 Hasil Pengamatan.....	29
4.4 Hasil Pembahasan	30
4.4.1 Strategi Pemerintah Desa Menur untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar PBB.....	30
4.4.2 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Menur dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	34
BAB V.....	36
PENUTUP	36
1.5 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	37
5.3 Keterbatasan.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Menur 25



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Presentase Penerimaan PBB Desa Menur Tahun 2018-2020..... 29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pengelolaan pajak sudah menjadi prioritas bagi pemerintah. Terdapat berbagai macam pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan jenis pajak yang potensial untuk membantu membiayai program pemerintah dan pembangunan.

Dalam laporan yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak disampaikan pada tahun 2019 target Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Demak adalah Rp 65 miliar, tahun 2020 naik menjadi Rp 69 miliar dan untuk tahun 2021 akan ditambah lagi 2 miliar. Dalam laporan yang disampaikan oleh Plt Kepala BPKPADH H. Agus Musyafak pada tahun 2021 perolehan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp 71,417 miliar lampau target 100,59 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak sebesar Rp 395,9 miliar. Penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi sebanyak 18%. Keadaan ini memberikan gambaran pentingnya penerimaan daerah disektor Pajak Bumi dan Bangunan, pajak menjadi penopang jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, setiap tahunnya penerimaan menjadi sumber pendapatan utama negara yang membantu jalannya roda pemerintahan.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam buku yang berjudul Dasar Dasar Perpajakan (Thian, 2021) juga menambahkan kualitas-kualitas yang terkait dengan pajak, yaitu : pajak adalah pertukaran banyak orang atau elemen kepada otoritas publik, pajak dikumpulkan berdasarkan kekuatan hukum yang sah dan pedoman pelaksanaan sehingga dapat ditegakkan, dalam angsuran biaya itu tidak dapat ditunjukkan adanya korespondensi langsung yang diberikan oleh pejabat publik, pajak dipungut oleh negara, baik pusat maupun legislatif di sekitarnya, pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan objek spesifik, dan yang terakhir pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Warga masyarakat hendaknya menyadari kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya yaitu membayar pajak. Kesadaran untuk membayar pajak perlu ditanamkan bagi warga negara Indonesia. Keakraban dengan membayar pajak harus ditanamkan pada penduduk Indonesia. Kesadaran warga dalam menyelesaikan kewajiban membayar pajak akan mempermudah roda pemerintahan, kelancaran roda pemerintahan akan membantu hasil dari tujuan masyarakat Indonesia, khususnya hidup di negara yang adil dan makmur. Bagaimanapun, sampai saat ini, banyak penduduk tidak tahu tentang komitmen mereka untuk membayar pajak. Untuk dapat memperlancar pembangunan dan terselenggaranya pemerintahan dibutuhkan kerjasama yang baik dengan warga negara dan otoritas publik. Warga negara mematuhi dan melakukan komitmennya

sebagai penduduk. Sementara itu, otoritas publik menawarkan jenis bantuan kepada warga negara.

Menurut (Ratnawati, 2015) dilihat dari jenis organisasi, pajak dipisahkan menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah retribusi negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil dari pembagian pajak tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan negara. Pajak negara mempunyai beberapa contoh yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan PPnBM. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang proses penarikannya dilaksanakan oleh otoritas pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota. Untuk situasi ini, pajak bumi dan bangunan diingat untuk klasifikasi pajak daerah. Hukum yang sah untuk pajak bumi dan bangunan adalah peraturan Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah menjadi peraturan Nomor 12 tahun 1994 dan yang terakhir adalah peraturan Nomor 28 tahun 2008 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu unsur pembayaran negara yang sangat menambah pendapatan teritorial. Hal tersebut tidak lain karena objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Bumi adalah lapisan luar bumi (tanah dan air) dan tubuh bumi di bawahnya, misalnya persawahan, kebun, ladang, tambang, tanah pekarangan, dan lain-lain. Sementara itu, bangunan adalah bangunan yang selamanya didirikan di darat atau berpotensi perairan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, seperti rumah pribadi, bangunan bisnis, toko ritel, bangunan, jalan tol, kolam renang, dan lain-lain. (Thian, 2021).

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan di Kantor Kelurahan Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Desa Menur terdiri atas 2 dusun dengan jumlah luas daerah 337,1 KM dan jumlah masyarakat sebanyak 4.686 orang. Data ini memberikan gambaran bahwa potensi pajak bumi dan bangunan di desa Menur cukup besar, dengan luas bangunan 77 Ha dan luas tanah 404,975 Ha. Dengan diketahuinya potensi Pajak Bumi dan Bangunan maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Sesuai dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh desa Menur, cenderung terlihat masih banyak kelemahan yang ada, terutama masih rendahnya kesadaran sebagian kecil warga dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang telah menjadi komitmen warga. Kesadaran dalam melakukan komitmen membayar retribusi merupakan salah satu kajian pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kewajiban warga negara dalam menyelesaikan komitmennya sebagai warga negara. Kajian Kewarganegaraan tidak hanya berbicara tentang kebebasan warga negara tetapi juga mengkaji prosedur otoritas publik dalam menumbuhkan kewajiban warga untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa melalui kesadaran atas membayar pajak.

Dengan tujuan akhir untuk mempermudah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Menur, perangkat telah berdampak dalam pencapaian fokus pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pencapaian fokus

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan selama tiga tahun sebelumnya di desa Menur yang telah menunjukkan prestasi. Untuk mempercepat penarikan pajak bumi dan bangunan, diperlukan aparat yang baik karena dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, petugas terlibat langsung dalam proses pemungutannya. Perlu adanya penanganan yang serius dari semua pihak, baik petugas pemungut pajak, wajib pajak, maupun proses dalam pemungutan pajak sendiri. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi pemerintah Desa Menur dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Judul “Strategi Pemerintah Desa Menur Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa poin yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Bagaimana strategi aparat desa Menur untuk melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi aparat desa Menur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis strategi aparat Desa Menur dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap masyarakat di desa Menur.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah desa Menur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan laporan tugas akhir manfaat di bagi menjadi tiga yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi Perangkat Desa Menur, serta manfaat bagi pembaca.

1. Manfaat bagi penulis yaitu dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai cara bagaimana strategi Pemerintah Desa Menur dalam melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap warga desa Menur.
2. Manfaat bagi Perangkat Desa Menur yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan, serta dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan pada Kelurahan Desa Menur.
3. Manfaat bagi pembaca yaitu hasil penulisan ini di harapkan menjadi bahan untuk pembaca apabila ingin mengkaji atau mengetahui bagaimana strategi pemerintah desa dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Budiarto, 2016) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan tanah atau bangunan. Pengelompokan bumi (tanah) dan bangunan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama sektor perkotaan dan pedesaan, kedua sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Prof.Dr.M.J.H. Smeets dalam buku Hukum Pajak di Indonesia (Frida, 2020) pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbal balik, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Satu lagi pengertian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah bahwa bumi adalah lapisan terluar dari bumi (tanah dan air) dan tubuh bumi. yang merupakan bagian dalam wilayah Indonesia. Misalnya sawah, kebun, sawah, tambang, pekarangan. Sedangkan bangunan merupakan pengembangan khusus yang sepanjang masa ditanam atau menyatu dengan daratan maupun perairan. Contoh rumah pribadi, struktur bisnis, struktur bertingkat, dinding mewah, mal, taman mewah, dermaga.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak bumi dan bangunan adalah kewajiban wajib yang dipaksakan kepada orang pribadi atau badan yang benar-benar mempunyai hak, memiliki, menguasai serta memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Frida, 2020) ada empat (4) fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (Budgeter)

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara yang digunakan pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pendapatan negara dari sektor pajak digabungkan dalam komponen pendapatan dalam negeri pada APBN. Pendapatan dari sektor pajak menjadi tonggak utama bagi pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulelend)

Pajak digunakan untuk sebagai komponen untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, ataupun politik. Misalnya adalah adanya bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah, dan produk impor tertentu guna melindungi produk dalam negeri, pemberian pengenaan pajak guna meningkatkan investasi dan pada produk ekspor tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai pendapatan negara bisa diperuntukkan guna menjalankan kebijakan pemerintah. Seperti kebijakan stabilitas harga

yang bertujuan mengurangi inflasi dengan langkah mengatur peredaran uang pada masyarakat melalui pemungutan dan pengelolaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional sehingga bisa membuka peluang pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pemungutan pajak banyak terjadi kendala maupun perlawanan dari wajib pajak, dalam rangka mewujudkan keadilan maka dalam penyusunan Undang-undang pajak harus memenuhi syarat tertentu dengan tujuan agar proses penarikan pajak tidak menimbulkan kendala atau hambatan. Menurut (Syarifudin, 2021) syarat pemungutan pajak agar mencapai peraturan pajak, yakni sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam undang-undang, khususnya dalam mewujudkan keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemilahan biaya harus adil. Adil dalam regulasi, khususnya beban pajak secara menyeluruh dan merata, dan selanjutnya disesuaikan dengan kapasitas warga negara. Sedangkan adil menurut pelaksanaannya, khususnya memberikan hak kepada warga untuk mencatat pengaduan, menunda dalam waktu angsuran dan mengajukan permohonan kepada badan

pertimbangan tugas. Setiap warga negara dalam kondisi yang sama harus bergantung pada pajak yang sama.

2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena sifatnya yang memaksa. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, ketentuan perpajakan diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi Negara maupun warga negara.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu keberlangsungan kegiatan perekonomian, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat. Sebaliknya, pemungutan pajak diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan.

4. Sistem pemungutan pajak sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yakni membayar pajak.

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Thian, 2021) ada 3 (tiga) cara pemungutan pajak yaitu stelsel nyata (real stelsel), stelsel imajiner (fictieve stelsel) dan stelsel campuran (mix stelsel).

1. Stelsel nyata

Di mana penarikan pajak tergantung pada objek asli yang masuk setiap tahun. Dengan cara ini, berapa banyak pajak wajib pajak baru diketahui secara nyata menjelang akhir tahun. Jadi penarikan pajak dengan cara ini dilaksanakan menjelang akhir tahun, tepatnya setelah akhir tahun pajak yang dimaksud.

2. Stelsel imajiner atau fiktif

Stelsel fiktif yaitu stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak pada suatu anggapan. Dalam stelsel ini, besarnya pajak yang sebagian besar didasarkan pada gaji tahun lalu tanpa dipengaruhi oleh ukuran sebenarnya dari gaji yang diperoleh pada tahun berjalan sehingga besarnya pajak sudah dapat ditentukan pada awal tahun pajak.

3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan gabungan dari dua stelsel yaitu stelsel nyata dan stelsel fiktif. Dalam pelaksanaannya, stelsel campuran tugas tidak diatur dengan pemahaman bahwa gaji individu dianggap setara dengan gaji asli pada tahun sebelumnya. Kemudian diubah sesuai dengan gaji sebenarnya untuk tahun yang dimaksud. Oleh karena itu, stelsel campuran memiliki dua perkiraan, yang pertama menghitung berdasarkan oleh berapa banyak gaji tahun lalu menuju awal tahun pajak, dan yang kedua dihitung menjelang akhir tahun pajak sesuai gaji asli.

2.1.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Thian, 2021) subjek pajak bumi dan bangunan adalah individu atau badan yang secara nyata :

1. memiliki kebebasan atas bumi,

2. mendapatkan keuntungan atas bumi,
3. mengklaim dan mengendalikan atas bangunan,
4. mendapatkan keuntungan atas bangunan

2.1.6 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Thian, 2021) objek pajak bumi dan bangunan yakni :

1. Bumi adalah lapisan terluar dari bumi (tanah dan air) dan tubuh bumi. yang merupakan bagian dalam wilayah Indonesia. Misalnya sawah, kebun, sawah, tambang, pekarangan, dan lain lain.
2. Bangunan merupakan pengembangan khusus yang sepanjang masa ditanam atau menyatu dengan daratan maupun perairan. Misalnya rumah pribadi, bangunan tempat bisnis, bangunan bertingkat, dinding mewah, mal, taman mewah, dermaga, dan lain-lain.

2.1.7 Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Penghapusan piutang pajak terhadap wajib pajak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2017 tentang tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berikut penyebab piutang wajib pajak pribadi maupun badan yang tidak dapat ditagih :

1. Penghapusan piutang Wajib Pajak pribadi

Piutang pada wajib pajak pribadi tidak dapat ditagih dikarenakan wajib pajak meninggal dunia dengan tidak memiliki ahli waris atau tidak meninggalkan harta warisan, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan, objek pajak sudah tutup, hak melakukan pemungutan pajak

sudah kadaluarsa, dan wajib pajak tidak dapat ditagih karena sebab lain yang tidak dapat dihindarkan.

2. Penghapusan piutang Wajib Pajak badan

Piutang pada wajib pajak badan tidak dapat dilakukan pemungutan dikarenakan wajib pajak atau pihak lain yang dibebani untuk membayar pajak tidak dapat ditemukan, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, penagihan pajak secara aktif sudah dilakukan kepada pengurus dengan menyampaikan salinan surat paksa dengan menempelkan pada papan pengumuman atau memberitakan lewat media massa, hak untuk melakukan pemungutan sudah kadaluarsa, dan sebab lain.

2.2 Gambaran Umum Kesadaran Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kesadaran

Menurut (Hestanto, n.d.) kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut fikrianingrum dalam artikel kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan yang memerlukan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk melakukan perintah sesuai dengan apa yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kegiatan yang bersumber dari ketenangan, suara kecil dan jiwa manusia sebagai warga negara untuk benar-benar menyelesaikan perintah yang terkandung dalam pengaturan perpajakan.

2.2.3 Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Susanto, 2019) faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesadaran wajib pajak antara lain:

1. Prasangka negatif terhadap aparat pajak. Prasangka negatif membuat wajib pajak bersikap tertutup. Wajib pajak umumnya akan menyimpan data dan akan berusaha mengurangi nilai pajak yang dipaksakan dengan memberikan sedikit data. Diperlukan banyak upaya dari organisasi pajak dan media masa untuk membantu menghilangkan bias buruk terhadap otoritas pajak.
2. Tidak adanya kekuatan kerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan informasi kemungkinan wajib pajak baru, terutama dengan organisasi daerah.
3. Bagi wajib pajak yang akan datang, system self assessment dipandang bermanfaat, sebagian besar calon wajib pajak ragu-ragu untuk mendaftarkan diri atau menjauhkan diri dari komitmen untuk ber NPWP. Informasi tentang dirinya terus berusaha dirahasiakan agar tidak dilihat oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Masih sedikitnya data yang harus disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat luas tentang tugas pajak sebagai sumber pendapatan negara.

5. Adanya anggapan dari wajib pajak bahwa bentuk-bentuk pajak tidak dapat diapresiasi secara langsung, bahkan pelaksanaan pembangunan yang belum merata, dan belum menyentuh daerah pelosok tanah air.
6. Adanya penilaian dari masyarakat bahwa tidak adanya penerimaan pemerintah terhadap pemanfaatan uang pajak.

2.2.4 Langkah-langkah Membangun Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Susanto, 2019) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kesadaran wajib pajak, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi

Seperti yang diungkapkan oleh Dirjen Pajak bahwa kebiasaan membayar pajak berasal dari diri sendiri, maka pada saat itu, memberikan pemahaman yang berulang tentang pajak dapat dimulai dari lingkungan terdekat, tetangga, kemudian dalam perkumpulan tertentu melalui sosialisasi. Tingkat informasi yang lebih tinggi yang diperoleh oleh populasi umum dapat secara bertahap mengubah pemikiran individu ke arah yang positif.

2. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan pelayanan wajib pajak.

Jika dalam pelayanan kurang maksimal, akan menyebabkan wajib pajak enggan melakukan pembayaran pajak. Pelayanan administrasi pajak harus memberikan kesan keramahan, dan kenyamanan. Administrasi yang berkualitas adalah administrasi yang dapat membangun keadaan sesuai dengan harapan wajib pajak. Administrasi yang berkualitas seharusnya memberikan pemenuhan kepada warga

dalam batasan pedoman pelayanan yang memuaskan yang dapat diwakili dan harus diselesaikan dengan andal.

3. Meningkatkan citra Good Governance

Citra Good Governance dapat menimbulkan rasa saling percaya antara pemerintah dengan wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak yang awalnya sebuah kewajiban akan menjadi sebuah kebutuhan dan suka rela. Dengan ini akan menjadi contoh hubungan antara negara dan warga negara untuk memenuhi hak istimewa dan komitmen yang didasari dengan pandangan kepercayaan bersama.

4. Memberikan informasi melalui pendidikan

Melalui pendidikan dipercaya dapat memberikan energi kepada masyarakat dalam hal positif yang menciptakan mentalitas positif yang kemudian dapat berdampak positif sebagai pendorong untuk menyelesaikan komitmen untuk membayar pajak. Membangun sekolah khusus di bidang pajak dapat diakui untuk menciptakan spesialis dan berbakat di bidang ilmu pajak, juga dapat memasukkan materi tentang pajak ke dalam program pendidikan nasional dari tingkat pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Peran konsultan pajak juga penting, dengan membantu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, dan konsistensi masyarakat, sehingga wajib pajak diharapkan menambah kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang baik dan adil memberikan dampak jera yang kuat sehingga diharapkan bisa untuk meningkatkan kewaspadaan wajib pajak. Pemeriksaan dalam penegakan hukum bertanggung jawab dan terbebas dari segala mediasi dengan tujuan tidak menghilangkan arti penting penegakan hukum sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat luas sebagai wajib pajak.

6. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi pada kalangan pelayanan pajak mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak sehingga upaya pemilahan pajak tidak ideal. Oleh karena itu para aparatur pajak harus dapat memberikan penjelasan jika masyarakat memperoleh informasi terjadinya korupsi di lingkungan pelayanan pajak, jangan hanya melihat informasi dari titik yang sempit. Jika tidak segera diberikan penjelasan maka warga masyarakat akan melakukan perlawanan dan enggan membayar pajak karena terdapat anggapan bahwa pajak yang sudah dibayarkan kemungkinan akan dikorupsi. Hal ini tentunya membutuhkan adanya keterusterangan dan tanggung jawab dari pelayanan pajak dan berusaha menciptakan kepercayaan wajib pajak dengan melakukan perbaikan internal. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan keadaan dimana masyarakat benar-benar percaya bahwa pajak yang dibayarkan tidak akan disalah gunakan dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam laporan tugas akhir ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan terperinci mengenai data dan informasi yang telah diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan terkait dengan strategi pemerintah desa Menur dalam meningkatkan kesadaran warga serta faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

3.2 Lokasi dan Objek Tugas Akhir

1. Lokasi Penelitian Laporan Tugas Akhir

Lokasi untuk penelitian laporan tugas akhir adalah di Kantor Kelurahan Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih karena lokasi Kantor Kelurahan Desa Menur dekat dengan domisili peneliti sehingga peneliti cukup mengetahui kondisi terkait dengan pajak yang menjadi tujuan penelitian dan akses yang mudah untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menghasilkan penelitian yang maksimal.

2. Objek Laporan Tugas Akhir

Objek laporan tugas akhir adalah Kantor Kelurahan Desa Menur dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh secara langsung dari Kantor Kelurahan Desa Menur

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk Laporan Tugas Akhir ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung berdasarkan objek pengamatan.

- a. Melakukan kegiatan magang di Kantor Kelurahan Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- b. Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, meliputi Sekretaris Desa, Bendahara Desa

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan atau dokumen dari Kantor kelurahan Desa Menur yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu data sekunder juga bisa diperoleh dari studi kepustakaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam Laporan Tugas Akhir meliputi :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penulisan yang dilakukan secara sistematis dan disengaja. Dalam melakukan observasi, penulis memilih

hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penulisan. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Kelurahan Desa Menur adalah dengan melihat beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data laporan Tugas Akhir dengan melakukan tanya jawab kepada Perangkat Desa Menur. Metode ini dilaksanakan dengan tetap berada pada fokus pengamatan tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang diwawancarai adalah Sekretaris Desa Menur, Staf Pemerintahan Desa Menur. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis terkait masalah yang diangkat dalam laporan ini. Informan akan diminta keterangan dan persepsi mereka tentang langkah-langkah aparat desa Menur dalam meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, capaian organisasi, kepatuhan masyarakat, kendala dan harapan perangkat desa terkait dengan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data laporan Tugas Akhir dengan meminta salinan dokumen pada Kantor Kelurahan Desa Menur yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Pajak Bumi dan Bangunan

3. Studi Kepustakaan

Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana penulis mengumpulkan teori dari buku, jurnal maupun dari google yang berkaitan

dengan objek penelitian. Sehingga dari metode studi kepustakaan dapat diperoleh jawaban mengenai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

3.5 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dimana metode deskriptif ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan terperinci mengenai data dan informasi yang telah diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan terkait dengan strategi aparatur desa Menur dalam meningkatkan kesadaran warga serta faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sekilas Profil Kantor Kelurahan Desa Menur

Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan salah satu desa di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Desa Menur memiliki 2 dukuh, yaitu Dukuh Menur dan Dukuh Semen, dengan jumlah penduduk 4686 jiwa, 1488 KK. Desa Menur yang terletak di barat laut Kecamatan Mranggen ini dibatasi oleh beberapa Desa, yaitu batas desa bagian Utara Desa Wringinjajar/Desa Waru, bagian Timur Desa Waru/Desa Taman Sari/Desa Ngemplak, bagian Selatan Desa Brumbung, bagian Barat Desa Jamus/Desa Wringinjajar. Masyarakat Desa Menur memiliki mata pencaharian diberbagai bidang. Namun sebagian besar rata-rata masyarakat Desa Menur bermata pencaharian sebagai petani. Desa Menur merupakan salah satu dari 19 Desa di Kecamatan Mranggen, yang mempunyai 12 Perangkat Desa dan 1 Kepala Desa. Kepala Desa Menur menjadi penanggung jawab penuh/utama dalam menjalankan wewenang dan kewajiban pemerintah desa diberbagai bidang, seperti pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dll.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Kelurahan Desa Menur

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Menur yang sejahtera dan dinamis

2. Misi


- 1) Mewujudkan desa yang bersih, amanah, dan transparan
- 2) Berorientasi pada optimalisasi pelayanan pada masyarakat
- 3) Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas SDM yang berbasis iman dan taqwa
- 5) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib, dan teratur

4.2 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Desa Menur

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Tata Usaha dan Umum
4. Kaur Keuangan
5. Kaur Perencanaan
6. Kasi Pelayanan
7. Kasi Kesejahteraan
8. Kasi Pemerintahan
9. Staf Pelayanan
10. Staf Kesejahteraan
11. Staf Pemerintahan
12. Kadus



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Menur



Berikut ini dijelaskan mengenai uraian tugas jabatan dari struktur organisasi Desa Menur berdasarkan Peraturan Desa Menur Tahun 2018

1. Kepala Desa

Kepala Desa dalam pemerintahan mempunyai tugas untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala Desa juga mempunyai peranan penting dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.

Di dalam organisasi pemerintahan Kepala Desa juga bertugas untuk menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintahan dengan warga masyarakat.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah tangan kanan Kepala Desa dalam pemerintahan. Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Perangkat Desa, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa, menyusun Program Kerja Tahunan Desa, RAPB Desa, laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, serta melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan.

3. Kaur Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Usaha dan Umum memiliki tugas membantu sekretaris desa dalam masalah administrasi organisasi otoritatif. Selain itu, Kaur Tata Usaha dan Umum juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sesuai bidang kewajibannya, melakukan rencana pengeluaran pergerakan sesuai bidang kewajibannya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang kewajibannya, membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang

kewajibannya, dan menyetujui pengaturan kerjasama dengan pemasok untuk pengadaan barang/administrasi untuk latihan di bidang kewajibannya.

4. Kaur Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa, mengurus pembukuan keuangan desa, mengurus pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan, mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

5. Kaur Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan pendukung pelaksana tugas-tugas pemerintahan, menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

6. Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa,

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.

7. Kasi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, Kasi Kesejahteraan juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sesuai bidang kewajibannya, menyelesaikan rencana pengeluaran kegiatan yang disesuaikan oleh bidang kewajibannya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang kewajibannya, mengumpulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang kewajibannya, menyetujui pengaturan kerjasama dengan pemasok untuk pengadaan barang/administrasi untuk kegiatan dalam lingkup kewajiban Kasi Kesejahteraan.

8. Kasi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan. Selain itu Kasi Pelayanan juga mempunyai tugas menyiapkan rancangan-rancangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajibannya, menyelesaikan kegiatan serta dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes, melakukan kegiatan konsumsi yang membebaskan belanja kegiatan, merencanakan pelaksanaan kegiatan, memberikan rincian tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala

Desa dan menyiapkan arsip rencana keuangan untuk biaya pelaksanaan kegiatan.

9. Kadus

Kepala Dusun atau sebutan Kepala Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya di wilayah desa. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban, membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

4.3 Hasil Pengamatan

Penulis melakukan pengamatan yang berlokasi di Kantor Kelurahan Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mengenai strategi pemerintah Desa Menur sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Adapun target pendapatan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Periode 2018-2020 bersumber dari dokumen Pajak Bumi dan Bangunan Desa Menur bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Data Presentase Penerimaan PBB Desa Menur Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target Penerimaan	Jumlah SPPT	Realisasi Pendapatan	Persentase
	2018	266.629.883	2924	266.629.883	100%
	2019	266.629.883	2953	266.629.883	100%

	2020	266.629.883	2985	266.629.883	100%
--	------	-------------	------	-------------	------

Sumber : data diolah dari laporan PBB Desa Menur

Dari tabel diatas dapat dilihat di desa Menur pada tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 100% atas realisasi pajak bumi dan bangunan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yaitu 100 % persentase penerimaan PBB. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Menur pada tiga tahun terakhir sudah mencapai target penerimaan PBB yaitu 100 % persentase. Hal tersebut tentunya menunjukkan peran dan kinerja Pemerintah Desa Menur yang menunjukkan keberhasilan karena berhasil mempertahankan target penerimaan PBB namun tidak terdapat peningkatan penerimaan PBB.

Dalam mencapai target penerimaan PBB Desa Menur 100 % ada strategi yang diterapkan pemerintah Desa Menur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

4.4 Hasil Pembahasan

4.4.1 Strategi Pemerintah Desa Menur untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar PBB

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam proses perbaikan negara. Hal ini karena hasil dari pendapatan pajak dimanfaatkan untuk perbaikan berbagai bidang, baik secara fisik maupun non fisik. Pajak

merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang dapat diandalkan saat ini. Setiap penduduk yang menjadi wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya membayar pajak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu diperluas untuk memaksimalkan penerimaan negara sektor pajak untuk mewujudkan tujuan negara yang adil dan makmur. Setiap pemerintahan baik tingkat pusat sampai tingkat desa memiliki komitmen untuk ambil bagian dalam upaya tersebut. Hal inilah yang mendasari pemerintah desa Menur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak melakukan beberapa metodologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan komitmen membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Menur metodologi yang dilakukan pemerintah desa Menur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam komitmen membayar pajak bumi dan bangunan melalui 3 metode, yakni bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, mengoptimalkan kinerja perangkat desa, serta mendatangi wajib pajak secara langsung.

1. Bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Mranggen

Dalam artikel (Dosenpendidikan, 2019) menjelaskan kerjasama merupakan suatu kegiatan tertentu yang dilakukan dengan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling memahami dan berdasarkan rasa saling percaya antar individu serta menjunjung tinggi peraturan yang berlaku. Kerjasama muncul jika dalam organisasi menyadari mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, dijunjung tinggi dengan informasi yang

memadai dan ketenangan diri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut lewat kerjasama. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa kerjasama merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa individu/kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan saling percaya dan membantu satu sama lain terhadap kegiatan masing-masing serta menjunjung tinggi norma.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan staf pemerintahan bahwa pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa Menur dengan melakukan kunjungan secara langsung di Kantor Kelurahan Desa Menur dan melakukan evaluasi dalam proses pemungutan pajak itu sendiri. Pemerintah Kecamatan Mranggen juga memberikan motivasi pada pemerintah desa Menur dengan memberikan apresiasi bagi aparatur desa Menur yang berhasil mencapai target pencapaian pajak bumi dan bangunan pada tahun pajak berjalan.

Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan Mranggen yang dilaksanakan pemerintah desa Menur untuk memperoleh tujuan bersama yakni terwujudnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan komitmen membayar pajak bumi dan bangunan di desa Menur kecamatan Mranggen. Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan melaksanakan tugasnya sebagai administrasi publik yakni jaringan kebijakan, kolaborasi dan tata kelola.

2. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa

Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap warga mewajibkan seluruh perangkat desa bekerja sama dan ambil bagian dalam proses penarikan pajak. Apabila dalam pemungutan pajak mengalami kendala,

maka kendala tersebut dialami bersama dan dapat diatasi bersama seluruh Perangkat Desa. Dengan demikian proses pemungutan pajak kepada masyarakat menjadi ringan dan efektif.

Dalam kegiatan wawancara dengan Sekretaris Desa Menur diperoleh informasi bahwa selama proses penarikan pajak bumi dan bangunan pemerintah desa membagi wilayah desa Menur berdasarkan RT (Rukun Tetangga), dengan pembagian per RT dilakukan pemungutan oleh satu wakil Pemerintah Desa Menur. Dengan adanya pembagian wilayah dalam pemungutan pajak, maka proses pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat Desa Menur menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam kerjasama kelompok penarikan pajak yang dipimpin oleh kepala desa Menur, kepala desa memutuskan tujuan dan struktur kelompok penarikan pajak, kelompok penarikan pajak bertanggungjawab agar mencapai tujuan yakni terwujudnya target pendapatan pajak bumi dan bangunan di desa Menur.

3. Mendatangi Langsung Wajib Pajak

Menurut Stephanie K. Marrus dalam artikel (Materi, 2021) strategi adalah proses penentuan rencana pemimpin yang fokus pada tujuan dalam jangka panjang sebuah organisasi, diikuti penyusunan serta upaya agar tujuan tersebut bisa dicapai. Sedangkan menurut Chandler dalam artikel (Pendidikan, 2021) menyatakan strategi adalah alat untuk meraih tujuan organisasi yang terhubung dengan tujuan jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses rencana suatu organisasi dalam tujuan jangka panjang untuk mencapai tujuan.

Pemerintah desa Menur merupakan suatu organisasi yang berada di bawah pemerintah kecamatan Mranggen, untuk mengikuti keberadaannya di masyarakat langkah yang dipakai oleh pemerintah desa Menur guna memperoleh tujuan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan melakukan kunjungan dan mendatangi langsung wajib pajak. Strategi yang cukup efektif dengan mendatangi langsung wajib pajak karena petugas pemungut pajak dapat berinteraksi secara langsung dan lebih intensif dengan wajib pajak. Apabila wajib pajak menemui kendala dalam membayar pajak, petugas pemungut pajak bisa mengetahui hambatan pada wajib pajak yang menyebabkan belum bisa membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan, maka petugas pemungut pajak bisa memberikan solusi yang berkaitan dengan kendala tersebut.

4.4.2 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Menur dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Meskipun secara umum keberhasilan strategi pemerintah desa dapat diukur melalui jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dan standar realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan tercapai, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Menur dalam mendorong kesadaran masyarakat desa Menur. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Menur dalam mendorong kesadaran warga masyarakat berkomitmen membayar pajak bumi dan bangunan penulis mewawancarai staf pemerintah Desa Menur. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Desa

Menur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Faktor Ekonomi Masyarakat yang Kurang/Tidak Mampu

Masyarakat Desa Menur sebagian besar bekerja sebagai petani. Mereka memetik hasil panen dengan kurun waktu 3-4 bulan sekali. Sehingga dalam proses pembayaran PBB kebanyakan masyarakat terkendala apabila dalam bercocok tanam belum menemui masa panen. Tidak hanya itu selama beberapa tahun terakhir ini petani Desa Menur mengalami gagal panen disebabkan oleh hama tikus.

Masuknya virus Covid-19 ke Negara Indonesia juga turut menjadi kendala bagi warga masyarakat Desa Menur, khususnya bagi warga yang bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik. Warga masyarakat Desa Menur banyak yang dirumahkan atau terkena PHK. Hal itu juga menjadi faktor masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak.

Dari wawancara kepada informan yang telah dilakukan penulis diperoleh informasi bahwa dari Perangkat Desa sudah melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari awal jatuh tempo. Namun demikian wajib pajak menemui kendala dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan faktor ekonomi dan masyarakat lalai jika tidak dilakukan proses pemungutan Pajak secara rutin.

Menurut penulis, langkah yang bisa diterapkan perangkat desa, yaitu memberikan masa tenggang waktu untuk masyarakat dalam membayar pajak sehingga masyarakat yang kurang/tidak mampu bisa

meminimalisir keterlambatan dalam membayar pajak serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa membayar pajak sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat.

2. Proses Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat keputusan mengenai pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. SPPT PBB dari pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada pemerintah kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak melalui pemerintah desa.

Pemerintah desa dalam proses penyampaian SPPT kepada masyarakat terdapat kendala karena wajib pajak melakukan perpindahan di luar kecamatan Mranggen karena faktor perkawinan ataupun perpindahan tempat tinggal. Jauhnya domisili wajib pajak dari wilayah desa menur menyulitkan pemerintah desa untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak. Hal tersebut menjadi hambatan pemerintah desa dalam penyampaian SPPT sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dalam target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Menur tidak mengalami kenaikan atau melebihi 100% persentase.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan strategi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan yaitu faktor ekonomi masyarakat Desa Menur yang kurang atau tidak mampu dan masuknya

virus covid-19 di Indonesia juga menjadi kendala bagi warga masyarakat desa Menur dalam berkomitmen membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga proses penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak terhambat dikarenakan wajib pajak wajib pajak melakukan perpindahan di luar kecamatan Mranggen karena faktor perkawinan ataupun perpindahan tempat tinggal.



BAB V

PENUTUP

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis pada Kantor Kelurahan Desa Menur mengenai Strategi Pemerintah Desa Menur sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan bahwa langkah-langkah pemerintah desa Menur dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan komitmen membayar pajak bumi dan bangunan diwujudkan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk warga setempat. Wujud strategi pemerintah desa Menur dalam meningkatkan kesadaran masyarakatnya dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan inti, yaitu :

Pertama, bekerja sama dengan pemerintah kecamatan Mranggen yang dilaksanakan pemerintah desa Menur untuk memperoleh tujuan bersama yakni terwujudnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan komitmen membayar pajak bumi dan bangunan di desa Menur kecamatan Mranggen. Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan melaksanakan tugasnya sebagai administrasi publik yakni jaringan kebijakan, kolaborasi dan tata kelola

Kedua, mengoptimalkan kinerja perangkat desa. Proses pemungutan pajak bumi dan bangunan Pemerintah Desa membagi wilayah Desa Menur berdasarkan RT (Rukun Tetangga), dengan pembagian per RT dilakukan pemungutan oleh satu wakil Pemerintah Desa Menur. Dengan adanya pembagian wilayah dalam pemungutan pajak, maka proses pemungutan pajak

bumi dan bangunan kepada masyarakat Desa Menur menjadi lebih efektif dan efisien.

Terakhir, mendatangi wajib pajak secara langsung. Strategi yang cukup efektif dengan mendatangi langsung wajib pajak karena petugas pemungut pajak dapat berinteraksi secara langsung dan lebih intensif dengan wajib pajak. Apabila wajib pajak menemui kendala dalam membayar pajak aparat penarikan pajak dapat mengetahui hambatan pada warga yang menyebabkan belum dapat membayarkan pajak bumi dan bangunan, maka petugas pemungut pajak bisa memberikan solusi yang berkaitan dengan kendala tersebut.

Kendala yang dihadapi pemerintah desa Menur dalam mendorong kesadaran warga masyarakat melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah faktor ekonomi masyarakat desa Menur yang kurang atau tidak mampu dan masuknya virus covid-19 di Indonesia juga menjadi kendala bagi warga masyarakat Desa Menur dalam menyelesaikan komitmen membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu proses penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak terhambat dikarenakan wajib pajak wajib pajak melakukan perpindahan di luar kecamatan Mranggen karena faktor perkawinan ataupun perpindahan tempat tinggal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Kelurahan Desa Menur untuk meningkatkan aktivitasnya dalam mencapai tujuan bersama yakni Pemerintah Desa Menur perlu melakukan kegiatan sosialisasi seperti melalui penyuluhan. Dalam

penyuluhan pajak masyarakat dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak petugas pajak dan akan lebih mudah memahami rangkuman materi sosialisasi pajak melalui penyuluhan pajak serta warga dapat menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kewajibannya membayar pajak . Dengan demikian diharapkan dapat mendorong adanya kesadaran masyarakat membayar kewajiban pajak.

Pemerintah Desa Menur juga harus meningkatkan kualitas dan kinerja dengan tujuan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Menur lebih maksimal dengan strategi yang baik untuk menghadapi kendala masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

5.3 Keterbatasan

Dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini Penulis menyadari banyak keterbatasan dan kelemahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Penulis, sehingga cakupan materi dalam penelitian terbatas.
2. Keterbatasan penulis dalam menganalisis data yang diambil dari sampel dan keterbatasan data yang diambil pada penelitian terbatas hanya 3 taun, maka terdapat keterbatasan dalam mengolah data.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (C. Muzammil (ed.)). Ganesis Learning.
https://books.google.co.id/books?id=sqBYDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pajak+bumi&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Pajak+bumi&f=false
- Dosenpendidikan. (2019). *Kerjasama Adalah*. Dosen Pendidikan.
<https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/>
- Frida, C. V. O. (2020). *Hukum Pajak Di Indonesia : Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*. Garudhawaca. https://books.google.co.id/books?id=2GrDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pengantar+hukum+pajak&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Pengantar+hukum+pajak&f=false
- Hestanto. (n.d.). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Hestanto.Web.Id. <https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/amp/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Materi. (2021). *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum*. Materi Belajar.
- Pendidikan, G. (2021). *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli*. Seputar Ilmu.Com.
- Ratnawati, J. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (W. Handayani (ed.)); pp. 5–6). Depublish. https://books.google.co.id/books?id=uSJADAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kesadaran+masyarakat+membayar+pajak+bumi+dan+bangunan&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi12rubs9_zAhVWT30KHx7vCGAQ6wF6BAgEEAU#v=onepage&q&f=false
- Susanto, H. (2019). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Syarifudin, A. (2021). *Perpajakan* (Mispian (ed.)). STIE Putra Bangsa. https://books.google.co.id/books?id=bCxREAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pajak+bumi&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Pajak+bumi&f=false
- Thian, A. (2021). *Dasar Dasar Perpajakan* (A. Prabawati (ed.)). Andi. <https://books.google.co.id/books?id=c1wIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengantar+hukum+pajak+bumi+dan+bangunan&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjkmJqUzeHzAhUelEsFHTF1Bb0Q6wF6BAgEEAU#v=onepage&q&f=false>